# BAB I

# PENDAHULUAN

### **Latar Belakang**

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh kementerian, lembaga, Satuan Kerja, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh pemerintah. Pengadaan barang dan jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Dalam rangka meningkatkkan efisiensi (e-Procurment) laporan keuangan pada Sekretariat BPSDM ESDM dapat memberikan pelatihan kepada staf terkait tentang penggunaan sistem *e-procurement* dan bagaimana data transaksi tersebut berdampak pada laporan keuangan, Sekretariat BPSDM ESDM merupakan salah satu unit eselon II di Kementerian ESDM dimana dapat memberikan pemahaman yang baik dan akan membantu dalam memastikan data yang masuk ke dalam laporan keuangan akurat dan relevan serta memonitoring secara teratur terhadap kinerja sistem *e-procurement* dan proses laporan keuangan. Cari area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan lakukan perbaikan. Dengan mengimplementasikan langkah ini, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan pada platform *e- procurement*, yang pada akhirnya akan menghasilkan laporan yang lebih akurat, relevan, dan disiapkan dengan cepat.

Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang dan jasa pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha. Mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah ternyata sering dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena tidak adanya undang-undang yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur negara.

Pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik, yang dikenal sebagai e-procurement, sebagai bagian dari pengembangan e-governance untuk meningkatkan efisiensi kinerja laporan keuangan. Secara umum, dia mendorong e-procurement dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang dilakukan secara elektronik disebut e-procurement, terutama melalui internet. Alat ini menggunakan kemampuan teknologi komunikasi dan informasi, seperti pelelangan elektronik umum yang dilakukan oleh LPSE. Lelang elektronik dapat membantu mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena lelang dibuka, tawaran yang lebih logis dapat muncul.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan akuntansi dan pelaporan keuangan, Paragraf 2 Prinsip Belanja Berkualitas Pasal 15 meliputi efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntanbilitas. Untuk memenuhi prinsip efisiensi laporan keuangan untuk pembelian elektronik, diperlukan standar pelaporan keuangan yang jelas dan sesuai dengan peraturan. Laporan keuangan yang konsisten dan mudah dipahami lebih mudah dibuat dengan bantuan ini.

*E-procurement* menawarkan Proses pengadaan elektronik menawarkan peluang yang menjanjikan untuk efisiensi, transparansi, dan keterbukaan pengadaan publik, serta kepastian kontrak yang diberikan kepada penawar dengan nilai terbaik (Oliveira dan Amorim, 2001). Dengan mengintegrasikan internet ke dalam rantai pasokan, arus informasi antara perusahaan menjadi lebih baik dan rantai pasokan menjadi lebih efektif (Johnson dan Whang, 2002).

Strategi *e-procurement* muncul sebagai sarana untuk mencapai tujuan dalam pengurangan biaya dan peningkatan produktifitas yaitu dalam hal meningkatkan pendapatan produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga meningkatkan keuntungan (Peleg et al., 2002). Manfaat *e -procurement* adalah menurunkan biaya transaksi, pemesanan yang lebih cepat, pilihan vendor yang lebih luas, standar proses pengadaan yang lebih efisien, control atas pengeluaran pengadaan, kepatuhan karyawan yang lebih baik, kemudahan akses internet oleh pembeli, mengurangi jumlah dokumen berdasarkan prosedur administrasi yang berulang- ulang dan rekayasa ulang dalam pekerjaan pengadaan (Bendoly dan Schoenherr, 2005).

*E-procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan e - procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan. Melalui e -procurement transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat diperoleh melalui akses yang lebih baik ke informasi. Hal ini dapat membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi korupsi, yang merupakan masalah besar di banyak negara berkembang (Olken, 2007). E - procurement telah memberikan manfaat yaitu keuntungan langsung (meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi) dan keuntungan tidak langsung (*e-procurement* membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan customer services, dan meningkatkan hubungan dengan mitra kerja) (Teo et al, 2009).

Efisiensi, menurut Rakhmad (2017,154), didefinisikan sebagai mencapai keluaran tertentu dengan masukan tertentu atau mencapai keluaran tertentu dengan masukan terendah.

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat di pertanggung jawabkan. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, seperti yang dinyatakan dalam Saija (2019,113), menyatakan bahwa prinsip efisien adalah pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Prisip efisien bertujuan untuk mengurangi pemborosan dengan menekan biaya sekecil mungkin. Selain itu, waktu yang seminimal mungkin sangat penting untuk efisiensi.

Menurut Rakhmad (2017,154), efisiensi didefinisikan sebagai pencapaian *output* yang maksimal dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat di pertanggung jawabkan. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015, seperti yang dinyatakan dalam Saija (2019,113), menyatakan bahwa pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat. Prinsip efisien berusaha untuk mengurangi pemborosan dengan mengurangi biaya sekecil mungkin. Selain itu, waktu yang seminimal mungkin sangat penting untuk efisiensi.

Indikator Efisiensi Pengadaan adalah:

1. SDM (Sumber Daya Manusia) yang optimal
2. Pengeluaran yang kecil
3. Waktu yang singkat

Manfaat Positif dari Pengadaan Efisien

Penerapan prinsip pengadaan efisien dapat membawa dampak positif yang luas bagi organisasi, masyarakat, dan lingkungan. Beberapa dampak tersebut antara lain:

1. Penghematan Biaya

Salah satu manfaat paling jelas dari pengadaan efisien adalah penghematan biaya. Dengan mengelola sumber daya secara optimal, organisasi dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan efektivitas pengeluaran.

1. Peningkatan Kualitas

Pengadaan efisien tidak hanya berfokus pada biaya, tetapi juga pada kualitas barang dan jasa yang diperoleh. Dengan proses seleksi yang tepat dan pemantauan yang baik, organisasi dapat memastikan bahwa produk atau layanan yang diperoleh sesuai dengan standar yang diharapkan.

1. Pengembangan Vendor dan Mitra Bisnis

Prinsip efisiensi mendorong kolaborasi yang lebih baik dengan vendor dan mitra bisnis. Kemitraan yang kuat dapat menghasilkan inovasi bersama, peningkatan kualitas, dan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik.

1. Peningkatan Kecepatan Proses

Dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat proses pengadaan, organisasi dapat mempercepat waktu yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Hal ini membantu organisasi untuk merespons kebutuhan dengan lebih cepat.

Namun, meskipun manfaat e-procurement sudah jelas, beberapa permasalahan masih menghambat pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis dari staf yang terlibat dalam penggunaan sistem. Banyak staf belum terbiasa dengan sistem ini sehingga proses pengadaan dan pengelolaan laporan keuangan menjadi terhambat.

Selain itu, masalah interoperabilitas antara sistem e-procurement dan sistem akuntansi di Sekretariat BPSDM ESDM juga menjadi kendala. Sistem-sistem ini seringkali tidak terintegrasi dengan baik, sehingga data transaksi yang dilakukan melalui e-procurement tidak langsung terhubung ke laporan keuangan, menyebabkan keterlambatan dalam penyusunan laporan.

Pengawasan dan audit yang belum optimal juga menjadi masalah tersendiri. Meski transparansi sudah meningkat melalui e-procurement, pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan keuangan masih memerlukan peningkatan agar proses pengadaan berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak terjadi penyimpangan.

### Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan fokus pada kinerja laporan keuangan melalui e- procurment untuk mendapatkan efisiensi anggaran laporan keuangan pada Sekretariat BPSDM ESDM. Implementasi E-Procurment dapat mengurangi pengeluran beban anggaran menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabilitas, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pengurangan biaya pembuatan dokumen, penghematan anggaran, dan biaya negosiasi penyusutan yang digunakan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut

* + 1. Bagaimana e-procurement mempengaruhi kinerja laporan keuangan pada Satker Sekretariat BPSDM ESDM?
    2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung efisiensi e-procurement terhadap kinerja laporan keuangan dan pengadaan barang dan jasa pada Satker Sekretariat BPSDM ESDM?
    3. Jelaskan problem. E-procurement!

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian

sebagai berikut:

* + 1. Menganalisis pengaruh e-procurement terhadap kinerja laporan keuangan pada Satker Sekretariat BPSDM ESDM. Tujuan ini berfokus pada penilaian sejauh mana penerapan e-procurement berdampak pada kualitas dan akurasi laporan keuangan.
    2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung efisiensi e-procurement terhadap kinerja laporan keuangan dan pengadaan barang dan jasa pada Satker Sekretariat BPSDM ESDM. Tujuan ini bertujuan untuk menemukan faktor kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement, serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.
    3. Menjelaskan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi e-procurement. Tujuan ini berfokus pada identifikasi kendala atau hambatan yang muncul dalam proses implementasi e-procurement, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi pengelolaan keuangan dan pengadaan di lingkungan Satker Sekretariat BPSDM ESDM.

### Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini antara lain:

* + 1. Secara Teori diharapkan pembahasan permasalahan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas melahirkan pemahaman yang baru mengenai bagaiamana praktik dilapangan, tentang bagaimana prinsip efisiensi *e- procurement* terhadap kinerja laporan keuangan dan pengadaan barang dan jasa pada Satker Sekretariat BPSDM ESDM sudah sesuai dengan prinsip keterbukaan.
    2. Manfaat praktis
       1. Sekretariat BPSDM ESDM

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan atau keputusan dalam pelakasanaan E-Procurment di lingkungan Sekretariat BPSDM ESDM

* + - 1. Bagi Vendor

Dapat memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga memberikan rasa keadilan bagi para vendor di lingkungan Sekretariat BPSDM ESDM.

* + - 1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk skripsi ini.

* + - 1. Secara Akademis

Sebagai sarana untuk menyokong ilmu pengetahuan sehingga diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan dan memperkaya pengembangan ilmu Akuntansi dan Bisnis khususnya yang berhubungan dengan efisiensi *e-procurement* terhadap kinerja laporan keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

* + - 1. Bagi Pembaca, sebagai informasi atau bahan referensi tambahan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian untuk kasus yang sama